



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 156 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Saini Bin Baco Tang**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jekkae, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon, dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Oktober 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 156 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp., dengan perbaikan secukupnya di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Rika Damayanti Binti Saini, yang lahir pada tanggal 31 Oktober 1998, dan kini masih berumur 14 tahun, agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Islam, pekerjaan siswi SMP 5 Liliraja, masih tinggal satu rumah dengan Pemohon di  
Jekkae, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

Bahwa anak Pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Andi Zainal  
Bin Andi Sema, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di  
Jekkae, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, untuk dijadikan istrinya;

Bahwa Pemohon telah menerima lamaran tersebut, karena antara anak Pemohon, Rika  
Damayanti Binti Saini, dengan laki-laki Andi Zainal Bin Andi Sema telah terjalin  
hubungan asmara yang sulit dipisahkan, dan keduanya telah memberi persetujuan  
untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa antara anak Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini, dengan laki-laki Andi Zainal  
Bin Andi Sema tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, ataupun  
hubungan sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk kawin menurut agama;

Bahwa anak Pemohon tersebut, telah nyata adanya tanda-tanda balig dan sudah  
mengalami menstruasi / haid yang teratur;

Bahwa dengan kondisi tersebut Pemohon merasa berat untuk menunda perkawinan  
tersebut, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, disamping  
itu dapat menimbulkan keretakan hubungan keluarga antara keluarga Pemohon  
dengan keluarga Andi Zainal Bin Andi Sema;

Bahwa Pemohon dan orang tua Andi Zainal Bin Andi Sema beserta keluarga, telah  
merencanakan perkawinan anak Pemohon tersebut pada tanggal 18 Oktober 2012,  
dan telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta, akan tetapi  
ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melangsungkan perkawinan dengan suratnya Nomor Kk.21.18.03 / Pw.01 / 243 / X /

2012, tanggal 8 Oktober 2012;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

## Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon, Saini Bin Baco Tang, untuk menikahkan anak perempuan Pemohon, **Rika Damayanti Binti Saini**, dengan laki-laki **Andi Zainal Bin Andi Sema**;

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di hadapan persidangan, dan majelis hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan anaknya, Rika Damayanti Binti Saini, yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saat ini Rika Damayanti Binti Saini baru berusia 14 tahun, siswi SMP 5

Liliriaja, serta telah mengalami menstruasi / haid secara teratur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Rika Damayanti Binti Saini telah memberikan persetujuan menikah dengan

laki-laki Andi Zainal Bin Andi Sema;

Bahwa persetujuan tersebut tanpa tekanan dari pihak manapun, karena telah lama

mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Andi Zainal Bin Andi

Sema;

Bahwa Rika Damayanti Binti Saini dalam keadaan sehat jasmani, dan telah siap

mental untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa selain menghadirkan anaknya tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## **Bukti tertulis :**

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang di Nomor 3579 / Dis / d-kett / VII / 2008,

tanggal 11 Juli 2008;

Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Citta Nomor Kk.21.18.03 / Pw.01 / 243 / X / 2012, tanggal

8 Oktober 2012;

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan

aslinya, selanjutnya diberi kode P.1., dan P.2.;

## **Kesaksian dua orang saksi :**

### **Saksi ke satu :**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Sudirman Bin La Tang**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga SD No.232

Lakibong, bertempat tinggal di Tinco, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten

Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon dengan baik, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;

Bahwa Pemohon dan saksi bermaksud melangsungkan pernikahan anak perempuannya, Rika Damayanti Binti Saini dengan laki-laki Andi Zainal Bin Andi Sema, tetapi anak tersebut masih belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa saat ini Rika Damayanti Binti Saini telah mengalami menstruasi / haid secara rutin, serta cukup sehat untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa antara Rika Damayanti Binti Saini, dengan laki-laki Andi Zainal Bin Andi Sema, tidak ada hubungan nasab, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;

Bahwa Pemohon, saksi dan pihak keluarga telah terlanjur menerima pinangan laki-laki Andi Zainal Bin Andi Sema, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan tanggal 18 Oktober 2012;

Bahwa apabila perkawinan tersebut ditangguhkan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak, lagi pula antara anak Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini, dengan laki-laki Andi Zainal Bin Andi Sema sudah lama saling mengenal dan terjalin hubungan asmara, sehingga pihak keluarga khawatir keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke dua :

**Suharman Bin Tangnga**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jekkae, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan baik, karena saudara sepupu dengan Pemohon, bertetangga, dan selalu berkunjung ke rumah Pemohon;

Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, Rika Damayanti Binti Saini dengan laki-laki Andi Zainal Bin Andi Sema, tetapi saat ini anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia perkawinan, dan baru berusia 14 tahun;

Bahwa anak Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini tersebut, telah memberikan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan, telah mengalami menstruasi / haid secara rutin, dan pertumbuhan fisiknya cukup sehat untuk dapat berumah tangga;

Bahwa adapun calon suami anak Pemohon tersebut bernama Andi Zainal Bin Andi Sema, berusia 23 tahun, dan sekufu' dengan anak Pemohon;

Bahwa antara anak Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini, dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Pemohon telah terlanjur menerima pinangan laki-laki Andi Zainal Bin Andi Sema, dan telah melakukan kesepakatan dengan rumpun keluarga, baik keluarga Pemohon sendiri maupun keluarga Andi Zainal Bin Andi Sema;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa baru menyadari anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan

perkawinan, sedangkan apabila perkawinan ditangguhkan dikhawatirkan terjadi

keretakan hubungan dua rumpun keluarga, lagi pula anak Pemohon tersebut telah

lama menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut, sehingga juga

dikhawatirkan terjerumus pergaulan bebas;

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan menyatakan

sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon merencanakan pernikahan anak perempuannya, Rika Damayanti Binti Saini, dengan seorang laki-laki bernama Andi Zainal Bin Andi Sema, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup usia untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut sampai anaknya genap berusia 16 tahun dan telah lulus dari sekolahnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan-perundangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap berteguh pada permohonannya.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal tersebut dipertegas dalam penjelasannya pada angka 3 Penjelasan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Soppeng, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka permohonan tersebut telah sepatutnya diajukan di Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksanya dan memberikan penetapannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin ini adalah karena anak perempuan Pemohon bernama Rika Damayanti Binti Saini belum memenuhi syarat minimal usia kawin sebagaimana yang ditentukan peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundangan-undangan, sehingga melaksanakan pernikahannya yang sedianya dilakukan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan anak Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini, yang dikemukakan di depan persidangan, bukti P.1, dan P.2., serta kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing **Sudirman Bin La Tang**, dan **Suharman Bin Tangnga**.

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini, terbukti saat ini baru berusia 14 tahun, dan telah mengalami menstruasi secara rutin.

Menimbang, bahwa demikian pula anak Pemohon tersebut mengemukakan telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Andi Zainal Bin Andi Sema, telah menyetujui rencana kedua orang tuanya dan rumpun keluarga lainnya untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut tanpa adanya tekanan, serta telah siap mental untuk melaksanakan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh Pemohon, formal dibuat, ditandatangani, diberi meterai cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Pemberdayaan, Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Soppeng, yang isinya menerangkan tentang kelahiran anak bernama Rika Damayanti Binti Saini dari pasangan suami istri **Saini** dan **Kasmawati** terjadi pada tanggal 31 Oktober 1998, oleh karena itu bukti P.1. tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik, dan akta autentik mempunyai kekuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembuktian sempurna dan mengikat, telah membuktikan anak Pemohon, Rika Damayanti

Binti Saini saat ini baru berusia 14 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.2. yang diajukan oleh Pemohon, formal dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta, dan isinya memuat tentang penolakan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk mendaftarkan pelaksanaan perkawinan anak Pemohon dengan alasan belum mencapai usia minimal menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu terdapat bukti Pemohon telah melaporkan kehendaknya menikahkan puterinya kepada pejabat yang berwenang, tetapi belum memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu didukung dengan kesaksian saksi ke dua, terbukti Rika Damayanti Binti Saini, saat ini berusia 14 tahun, pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah mengalami menstruasi / haid secara rutin.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, Rika Damayanti Binti Saini, telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, Andi Zainal Bin Andi Sema, telah memberikan persetujuan atas rencana orang tua, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumpun keluarga untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut, serta telah siap mental untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi juga terbukti antara Rika Damayanti Binti Saini, dengan calon suaminya, Andi Zainal Bin Andi Sema, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang bagi keduanya melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa anak Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini, saat ini baru berusia 14 tahun, pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah mengalami menstruasi secara rutin;

Bahwa anak Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini, telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, Andi Zainal Bin Andi Sema, telah menyetujui rencana kedua orang tua dan rumpun keluarga untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut, serta telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki tersebut;

Bahwa antara anak Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini, dengan calon suaminya, Andi Zainal Bin Andi Sema, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan, bahwa terbukti anak Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini, saat ini baru berusia 14 tahun, oleh karena itu terbukti anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni 16 tahun bagi seorang perempuan, sedangkan Pemohon telah menerima pinangan, Andi Zainal Bin Andi Sema untuk dinikahkan dengan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa dari pengamatan majelis hakim di persidangan, meskipun baru berusia 14 tahun, akan tetapi pertumbuhan fisik anak Pemohon tersebut cukup sehat, sehingga majelis hakim menilai secara fisik anak Pemohon tersebut, sehat jasmani untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari fakta yang terungkap di persidangan, anak Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini, telah mengenal dengan baik calon suaminya, laki-laki Andi Zainal Bin Andi Sema, bahkan telah menjalin asmara dengan laki-laki tersebut, dan telah siap mental, serta menyetujui rencana kedua orang tua, dan rumpun keluarganya untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat anak Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini secara psichis telah siap melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari bukti yang terungkap di persidangan, terbukti antara anak Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini, dengan calon suaminya, Andi Zainal Bin Andi Sema, tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula laki-laki Andi Zainal Bin Andi Sema tersebut masih lajang, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anaknya, Rika Damayanti Binti Saini, dengan laki-laki Andi Zainal Bin Andi Sema sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan anak Pemohon tersebut sudah dapat dianggap cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum melangsungkan perkawinan, kecuali ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia perkawinan.

Menimbang, bahwa syari'at Islam secara qoth'iy tidak menentukan tentang batas usia menikah, oleh karena itu ketentuan batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan suatu negara adalah merupakan *maslakhah- mursalah* yang bersifat *tahsiniyat*, yakni ketentuan pemerintah yang berlaku umum bagi masyarakat warga negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumah-tangga, agar tujuan perkawinan sebagaimana dicita-citakan syari'at (*maqoshidusy-syar'iy*) yaitu membentuk rumah-tangga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dapat diwujudkan, sekaligus untuk menjaga adat-istiadat yang baik semata-mata untuk menghindari hal-hal yang dipandang *mudlarat* secara umum.

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohon secara fisik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan melaksanakan kewajibannya sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang istri, menjalankan fungsi domestic seorang ibu rumah-tangga, mengatur rumah-tangga, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka majelis hakim menilai bahwa anak Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini dapat dipandang sudah dewasa (*akil-baligh*), maka perkawinnya dalam usia yang kurang dari semestinya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga kedua belah pihak merasa khawatir akan pergaulan anak Pemohon dengan calon suaminya itu akan merusak martabat keluarga, dan bila kekhawatiran dari keluarga kedua belah pihak tersebut diabaikan, dengan kata lain jika anak Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negative dari masyarakat bahkan akan menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar lagi bagi kehidupan masyarakat maupun keluarga kedua pihak.

Menimbang, bahwa menikahkan anak-anak yang masih dibawah umur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang secara umum terdapat kemudlaratan, tetapi jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, juga akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar karena akan melahirkan stigma negative dari masyarakat dan memalukan kedua keluarga masing-masing, dan bahkan mempermalukan masyarakat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidah hukum (*kaidah fiqih*) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapat kemudlaratan yang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankan sesuatu yang terdapat mudlarat sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya“ : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangny  
masalah.”

### تصرف الإمام على الرعية مَنوط بالمصلحة

Artinya:" Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan  
kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang undang sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/isteri, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat disimpangi / diabaikan selama akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut tidak menimbulkan kemudlaratan baik bagi pribadi yang bersangkutan maupun masyarakat sekitarnya.

Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim berpendapat bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon sesuai maksud Pasal 7 (2), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensai kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak perempuan Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini, dengan laki-laki Andi Zainal Bin Andi Sema.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon, Saini Bin Baco Tang, untuk menikahkan anak perempuan Pemohon, Rika Damayanti Binti Saini, dengan laki-laki Andi Zainal Bin Andi Sema;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1563 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Drs. Hanafie Lamuha, ketua majelis, didampingi oleh Dra. Hj. St. Masdanah, dan Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H., masing-masing hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Hatijah, B.A., panitera pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota I,  
t.t.d

Ketua majelis,  
t.t.d

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Drs. Hanafie Lamuha**

Hakim anggota II,  
t.t.d

**Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H.**

Panitera pengganti,  
t.t.d

**Hj. Hatijah, B.A.**

## Perincian biaya perkara :

Pencatatan.....	Rp.... 30.000,00
Panggilan .....	Rp.... 80.000,00
ATK.....	Rp.... 50.000,00
Redaksi.....	Rp..... 5.000,00
Meterai .....	Rp..... 6.000,00

**Jumlah            Rp 171.000,00**

( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

An Panitera

Drs. H. Jamaluddin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)